

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.46/PUU-VIII/2010  
TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh*

*Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Hukum*

*Universitas Islam Riau*



**OLEH**

**DINDA DWI LESTARI ANUGRAH**

**171010408**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Dwi Lestari Anugrah  
NPM : 171010408  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 03 Juni 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Mei 2021

Yang menyatakan



Dinda Dwi Lestari Anugrah

# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

DINDA DWI LESTARI ANUGRAH

171010408

Dengan Judul :

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.46/PUU/VIII/2010 TERHADAP PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

*Telahn Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30% .*

Pekanbaru, 19 Mei 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau

19 Mei 2021

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**

Document ini adalah Arsip Milik :

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 716/III/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1572249406 / 27%



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BANPT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : Dinda Dwi Lestari Anugrah  
**NPM** : 171010408  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Pembimbing** : Wira Atma Hajri, S.H., M.H.  
**Judul Skripsi** : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
19-01-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan pada bagian latar belakang</li><li>- Perbaikan pada rumusan masalah</li></ul>	
02-02-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan pada bodynote</li><li>- Perbaikan pada penulisan skripsi</li></ul>	
17-02-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan pada tinjauan umum</li><li>- Perbaikan ukuran margins skripsi</li></ul>	

25-02-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan pada bab 3 bagian pertama</li> <li>- Penambahan referensi</li> </ul>	ky
10-03-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan pada bab 3 bagian kedua</li> </ul>	ky
22-03-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan pada bab 4</li> </ul>	ky
29-03-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan penulisan daftar pustaka</li> <li>- Perbaikan abstrak</li> </ul>	ky
31-03-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, Dan pendaftaran Komprehensif</li> </ul>	ky

Pekanbaru, 01 April 2021

Mengetahui :

An. Dekan



**Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H**

Wakil Dekan I



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap  
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

**DINDA DWI LESTARI ANUGRAH**

**NPM: 171010408**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Wira Atma Hajri, S.H., M.H**

**Mengetahui  
Dekan**

**Dr. Admiral, S.H.,M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 027 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**


- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
Nama : **Wira Atma Hajri, S.H., M.H.**  
NIP/NPK : **16 11 02 618 / 1011039001**  
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**  
Jabatan Fungsional : **Lektor**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
Nama : **Dinda Dwi Lestari Anugrah**  
NPM : **171010408**  
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara**  
Judul skripsi : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 11 Januari 2021  
Dekan

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN 1008128103

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 312 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Dinda Dwi Lestari Anugrah  
N.P.M. : 171010408  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Wira Atma Hajri, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum : Anggota merangkap penguji sistematika  
Umi Muslikhah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Erlina, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 3 Juni 2021  
Dekan

**Dr. Admiral S.H., M.H**  
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 312/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 3 Juni 2021**, pada hari ini **Senin, 7 Juni 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dinda Dwi Lestari Anugrah  
N P M : 171010408  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Tanggal Ujian : 7 Juni 2021  
Waktu Ujian : 14.30 - 15.30 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.82  
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

#### Dosen Penguji

#### Tanda Tangan

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Wira Atma Hajri, S.H., M.H       | 1. Hadir |
| 2. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum | 2. Hadir |
| 3. Umi Muslikhah, S.H., M.H         | 3. Hadir |

#### Notulen

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 7 Juni 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan banyak perhatian publik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan pada ketentuan pasal 43 Ayat 1 bahwa anak diluar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya namun juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya..

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana Implikasi Hukum Jika Di Dalam Pelaksanaannya Berbeda Dengan Penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah yang sedang diteliti. Proses analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan masalah yang ditemukan dari data yang berkaitan dengan bahan penelitian yang selanjutnya akan dianalisis.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa Mahkamah Konstitusi berpandangan hak konstitusional anak harus dilindungi dan hukum harus memberi perlindungan serta kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya. Apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila Undang-Undang tersebut dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, maka Undang-Undang tersebut tidak tertutup kemungkinan diajukan pengujian kembali, jenis putusan inkonstitusional bersyarat memang membuka kemungkinan diuji kembali.

**Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Implikasi Hukum**

## ABSTRACT

One of the decisions of the Constitutional Court that has received much public attention is the Decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 concerning the Review of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Where the Constitutional Court interprets the provisions of Article 43 Paragraph 1 that children out of wedlock not only have a civil relationship with the mother and her mother's family but also with a man as the father which can be proven based on science and technology and/or other evidence according to the law to have a relationship. blood, including civil relations with his father's family.

The main problem in this research is how the consideration of the judges of the Constitutional Court in the Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and how the legal implications if the implementation is different from the interpretation of the Constitutional Court.

This research is a normative legal research (legal research), which examines or examines books or literature and writings related to the subject matter being studied. The process of data analysis in this study the author uses descriptive analytical method that is to describe the problems found from data related to research materials which will then be analyzed.

The conclusion in this study is that the Constitutional Court is of the view that the constitutional rights of children must be protected and the law must provide protection and fair legal certainty to the status of a child who is born and the rights that exist in him. If the interpretation determined by the Constitutional Court is fulfilled, then a norm or law remains constitutional, but if the interpretation determined by the Constitutional Court in its decision is not fulfilled then a legal norm or law becomes unconstitutional and must be declared contrary to the Constitution. and has no binding legal force. If the Law in its implementation is interpreted differently from the intent as contained in the considerations of the Constitutional Court, then the Law is not ruled out for re-examination, the type of conditional unconstitutional decision does open the possibility of being re-examined.

**Keywords: Constitutional Court, Constitutional Court Decision, Legal Implication**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**. Sejalan dengan penyelesaian skripsi ini begitu banyak hikmah yang Penulis dapatkan terutama dalam *hal* kesabaran, ketekunan dan penyerahan diri kepada Allah SWT, disiplin dan kesabaran untuk memahami orang lain, kemampuan berfikir dan daya nalar, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini merupakan pengalaman berharga yang tidak terlupakan.

Secara sadar Penulis haturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Dewi Wulan Sari dan Andi Eko Anugrah tercinta berkat doa tulusnya selama ini, serta banyak berkorban lahir dan batin dalam melahirkan, mendidik, membina dan membesarkan Penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sampai dengan penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, kiranya amanah yang Ibunda dan Ayahanda berikan tidak Ananda sia-siakan. Tak terlupa pula ucapan terimakasih kepada saudara-saudara tercinta Dendy Purwoko Anugrah, M Zaki Trinanda Anugrah, Windy Nurassyfa Anugrah serta seluruh

Keluarga Besar Penulis yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil, dorongan serta semangat selama ini.

Sesungguhnya skripsi ini dapat terselesaikan bukan semata-mata hasil kerja Penulis, namun semua itu tidak terlepas dari doa dan dukungan orang-orang tercinta serta bantuan dari banyak pihak, maka dengan setulus hati Penulis ingin mempersembahkan rasa terimakasih yang tak terkira kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeristas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara
7. Bapak Wira Atma Hajri S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak pengajaran atas ilmu yang beliau berikan sewaktu perkuliahan serta bimbingan bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelajaran berharga tidak hanya hukum dan disiplin ilmu lainnya tapi juga nilai-nilai, etika dan pengalaman hidup sebagai sosok pengganti orang tua di kampus.
9. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu pengurusan administrasi selama perkuliahan..
10. Untuk seluruh keluarga besar Anugrah, khususnya tante Alti Idah Anugrah dan om Azid Afdhali yang sudah menjadi orangtua kedua selama perkuliahan, membimbing, mendidik serta memberi semangat dari awal hingga penulis dalam tahap penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk teman-teman penulis Arini P Anugrah, Mesy Azmiza Azhar, Jumilah, Anissa V Ridhanti, Zhavira R, Dwiky Apriyanto K, Arman Saputra, Amik, Elvira S, Leni P, Fitriani, Novridha D untuk semangat dan masukan yang berharga bagi penulis.
12. Untuk Senior-Senior di UKM Jurnalistik Hukum Serli M, Ainun, Widia I, Ramlan S, Nengsih, Asep Sahri, Budi Herian, M Ilham, Liza Safitri, Yuffin A, Intan A, Audina, Feni T, Redzpi O telah membimbing dan memberi ilmu dalam berproses di kampus.
13. Untuk teman-teman di UKM Jurnalistik Hukum M Jefry, Jumilah, Anissa V R, Zhavira R, Agus S, Nadya A, Whiteney, Adelia, Irma S telah belajar dan berproses bersama-sama
14. Untuk seluruh Big Fams Jurnalistik, English Club, Pendidikan Luar Sekolah atas pengalaman-pengalaman selama masa perkuliahan

15. Untuk teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara 2017 M  
Faizal Pahlevi, Mesy Azmiza A, M Jefri K, Alvi B, Dasul S, Syanuddin,  
Mira I, Rezasyah P, Rio A.
16. Untuk teman-teman Penulis selama Magang Mesy Azmiza A, Ade Rasyid,  
Teguh Arif W, Galu Dwi F, Ridho.
17. Untuk teman-teman kecil Penulis Dita Fadhila, Anis Rahmi, Nova Marisa.
18. Beserta pihak-pihak lain yang tidak dapat dituliskan satu per satu,  
terimakasih atas kerjasama dan motivasinya selama ini.

Selanjutnya Penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Dia Sang Pencipta. Untuk itu Penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Penulis juga mempersilahkan kepada para pembaca untuk memberi masukan dan kritikan terhadap skripsi ini, hal ini dimaksudkan agar ke depannya Penulis bisa lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho dan anugerah-Nya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita-cita. Serta tak lupa shalawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, agar kita selalu mendapatkan syafaatnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 8 Maret 2021


Penulis

Dinda Dwi Lestari Anugrah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Konsep Operasional.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM.....	18
A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	18
B. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia h.....	30

C. Perkawinan.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Pertimbangan Hakim Konstitusi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 .....	40
B. Implikasi Hukum Jika Jika Di Dalam Pelaksanaannya Berbeda Dengan Penafsiran Mahkamah Konstitusi.....	54
<b>BAB IVPENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>67</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan polemik di masyarakat, salah satunya ialah Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Isi dalam amar putusanya, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pemohon. MK mengatakan bahwa pada Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, Tidak mempunyai ketetapan hukum yang mengikat selama diartikan menghapuskan hubungan perdata dengan laki-laki yang bisa dibuktikan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau adanya alat bukti lain berdasarkan ketetapan hukum, dan yang berkaitan dengan hubungan darah sebagai ayahnya.

Berlandaskan pada putusan tersebut, maka dapat dilihat bahwa putusan ini tidak menyebutkan untuk menghapus atau mengganti pasalnya, namun hanya mengubah makna dari pasal 43 ayat 1. Maka Pasal 43 dalam UU Perkawinan, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional, yaitu bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai tidak sesuai dengan putusan yang telah dibacakan oleh MK. Perubahan makna yang dimaksud ialah, bahwa ketentuan pada pasal 43 ayat 1 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dalam putusan MK No.46 /PUU-VIII / 2010 yang telah dilakukan uji materil oleh Mahkamah Konstitusi, maka terlihat

adanya perubahan terpenting dalam rumusan pasal tersebut ialah “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” (Bachrain, Vol.1 No.1 2016: 134-135).

Perlu dilihat bahwa merujuk terhadap perubahan makna pada pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan memiliki konsekuensi yang cukup besar, diantaranya ialah tidak hanya berdampak pada anak di luar nikah namun juga pada pihak lain, contohnya istri dan anak yang sah secara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII /2010 mendapatkan tanggapan bermacam-macam dari masyarakat. Tidak sedikit yang mengkritik, dan menolak ketetapan baru yang terkandung di dalamnya. Namun banyak juga yang setuju dengan adanya putusan ini.

Pengakuan yang dimaksud dari pasal 43 ayat 1 ini juga dapat menjadi problematika kalau adanya pengakuan atas anak di luar nikah dalam pengertian secara luas “anak zina, dan anak sumbang”. Penyusunan konsep anak sebagaimana dimaksud pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian materi UU Perkawinan, tak terbatas hanya untuk anak di luar nikah dalam pengertian sempit. Artinya tidak hanya anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak didaftarkan oleh orang tuanya, tetapi semua anak di luar nikah.

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang ketentuan Pasal 43 ayat (1) ditakutkan dapat berdampak negatif sebagaimana sudah dijelaskan di sebelumnya, karena banyak orang akan

menuntut pengakuan atas anaknya, meskipun hubungan ayah dan ibu tidak jelas (tidak ada pernikahan sebelumnya, pernikahan yang belum tau sah secara hukum agama dan hukum nasional). Ketentuan pasal ini juga dapat mengadakan hubungan hukum, tidak hanya laki-laki yang menjadi ayah kandung dari anak di luar nikah, namun juga dengan keluarga laki-laki tersebut. Dengan adanya pengakuan, maka timbul akibat hukum dimana timbulnya hubungan hukum yang terbatas “hanya antara yang mengakui dengan yang diakui, dan bukan dengan keluarga dari pasangan di luar nikah yang diakui atau keluarga dari pihak yang mengakuinya”. Oleh karena itu, dalam putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi melanggar ketentuan terkait pengakuan, termasuk mengadakan hubungan antara anak di luar nikah dengan keluarga dari ayah yang mengakui.

Pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) ini membahas tentang alat bukti. Indikasi pada putusan Mahkamah Konstitusi ialah untuk membuktikan kebenaran laki-laki yang menjadi ayah kandung dari anak di luar perkawinan, hal tersebut harus dengan pembuktian atas dasar ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat lainnya. Salah satu caranya yaitu dengan tes DNA. Dalam hal etika kedokteran, apabila pasien tidak mengizinkan atau tidak memberitahukan persetujuannya mengenai keengganannya menjalani suatu prosedur medis, meskipun telah ada keputusan pengadilan, dokter dalam hal ini harus mematuhi kehendak klien, yang berarti prosedur tersebut tidak dapat dilakukan. Di sisi lain, apabila dokter tetap melakukan tes DNA, namun pasien tidak ingin DNA diperiksa, maka dokter melanggar hak pasien. Apabila tidak ada peraturan yang lebih lanjut mengenai hal ini maka tetap saja tidak dapat dilakukan (Napitupulu, 2010: 69)

Mencermati persoalan di atas, Penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut persoalan di atas dengan judul, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Jika Di Dalam Pelaksanaannya Berbeda Dengan Penafsiran Mahkamah Konstitusi?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum jika di dalam pelaksanaannya berbeda dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Adapun manfaat untuk penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau literatur dalam bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
2. Penelitian ini agar bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan penulis yakni terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

3. Penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Penemuan Hukum**

Secara umum, penemuan hukum dimaknai sebagai suatu proses dari pembentukan hukum oleh hakim atau pejabat hukum lain yang bertanggung jawab menjalankan hukum pada suatu perkara hukum tertentu. Ini adalah proses menentukan serta mengindividualisasikan aturan hukum umum dengan mempertimbangkan kasus-kasus tertentu.

Penemuan hukum yang dirujuk oleh Paul Scholten adalah hukum lain yang menerapkan aturan tersebut pada peristiwa atau kasusnya. Terkadang dan bahkan sangat sering harus mencari aturan dengan menggunakan cara penafsiran (interpretasi), analogi ataupun *rechtsverwijning*. (Ali A,1993:146)

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum yaitu sebagai proses penetapan hukum oleh hakim ataupun perangkat hukum lain yang diberi tanggung jawab dalam menjalankan ketentuan hukum yang umum dalam peristiwa hukum konkret (tertentu). Selain itu, penemuan hukum juga dapat diberi makna sebagai proses penetapan atau pengindividualisasian aturan hukum umum (*das sollen*) dengan mengingat peristiwa-peristiwa konkret tertentu (*das sein*). (Pitlo, 1993: 4).

Untuk melakukan Penemuan Hukum terdapat dua metode, yaitu:

1. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi atau penafsiran, Sudikno Mertokusumo mengatakan ialah suatu metode penemuan hukum yang menjelaskan secara luas tentang teks hukum, sehingga aturan hukum dapat berlaku pada kasus hukum tertentu. Interpretasi hakim adalah penjelasan yang ditujukan pada implementasi hukum yang bisa diterima oleh masyarakat untuk kasus tertentu, dan tujuan akhir dari penjelasan dan interpretasi aturan-aturan ini adalah untuk mewujudkan fungsi sehingga hukum positif berlaku.

a) Interpretasi Gramatikal (Interpretasi Berdasarkan Bahasa )

Interpretasi gramatikal artinya mengartikan kata-kata berdasarkan hukum menurut kaidah bahasa dan kaidah tata bahasa hukum. A. Pitlo mengemukakan pendapat bahwa interpretasi gramatikal ialah berusaha memaknai isi dari aturan perundang-undangan sesuai dengan bunyi kata-katanya. Satu kata bisa memiliki makna yang beragam, contohnya pada bahasa hukum memiliki arti yang berbeda jika dilihat dengan bahasa sehari-hari. Interpretasi gramatikal ialah penjelasan yang menjelaskan berdasarkan bahasa, urutan kata atau bunyi dengan memberi penjelasan berdasarkan bahasa sehari-hari yang umum (Pitlo, 1993: 4).

b) Interpretasi Teleologis atau Sosiologis (Interpretasi Berdasarkan Tujuan Kemasyarakatan) .

Interpretasi teleologis ialah memaknai hukum berdasarkan tujuan-tujuan kemasyarakatan, dengan penafsiran tersebut maka hukum yang masih tetap berlaku namun penerapannya tidak sesuai lagi dengan peristiwa-peristiwa konkret

yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan di masa sekarang, padahal kejadian-kejadian tersebut sebenarnya tidak dikenal selama hukum. tersebut diundangkan.

c) Interpretasi Sistematis

Penafsiran ini memaknai bahwa peraturan perundang-undangan tidak independen, namun berhubungan dengan Undang-Undang yang lain di dalam suatu sistem perundang-undangan. Bisa diartikan bahwa seluruh aturan tidak dapat berdiri sendiri, namun harus perlu diketahui dalam kaitannya dengan jenis peraturan-peraturan yang lain. Mengartikan peraturan perundang-undangan tidak bisa beralih dari sistem perundangan hukum nasional. Penegakan hukum terhadap korupsi tidak hanya berkaitan dengan melihat peraturan pidana tentang korupsi, namun juga dengan hukum perdata, administrasi Negara dan tata Negara.

d) Interpretasi Historis (Interpretasi Berdasarkan Sejarah)

Interpretasi historis atau Penafsiran historis ialah penafsiran berdasarkan sejarah hukum, dan karena tiap klausa hukum memiliki sesuatu yang unik sehingga dapat menafsirkannya dengan meninjau kelahiran hukum (Undang-Undang) atau pasal tertentu dalam aturan hukum.

e) Interpretasi Komparatif (Interpretasi Dengan Membandingkan)

Interpretasi komparatif adalah interpretasi melalui hukum perbandingan atau komparatif yang sangat penting bagi perjanjian internasional. penafsiran dengan cara komparatif ini dimaksudkan sebagai metode interpretasi melalui perbandingan antara bermacam sistem hukum, terkhusus untuk perjanjian internasional. Hal ini sangat penting untuk hukum yang muncul dari perjanjian

Internasional, karena pelaksanaannya untuk mencapai badan hukum yang seimbang atau bersatu, sehingga perjanjian internasional dijadikan sebagai hukum objektif atau hukum umum dari berbagai negara.

f) Interpretasi Futuristik (Interpretasi Berdasarkan Aturan Yang Belum Memiliki Kekuatan Hukum)

Interpretasi futuristik adalah interpretasi hukum yang memberikan penjelasan hukum berdasarkan kekuatan Rancangan Undang-Undang (RUU), yang belum berlaku, dan interpretasi futuristik adalah suatu cara dalam menemukan hukum yang bersifat antisipasi dalam arti bahwa penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan hukum dipandu oleh hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap, contohnya RUU yang masih dibahas Dewan Perwakilan Rakyat.

g) Interpretasi Restriktif ( Interpretasi Yang Membatasi)

Interpretasi Restriktif adalah penafsiran yang sifatnya ialah membatasi. contohnya, berdasarkan interpretasi gramatikal, korupsi dimaknai sebagai tindak pidana atau perilaku yang buruk, curang, tercela, atau melanggar norma agama. Namun, pada Interpretasi Restriktif ini kejahatan atau tindak pidana semacam itu terbatas pada tindakan kriminal yang membahayakan keuangan negara atau perekonomian nasional.

h) Interpretasi Ekstensif (Memperluas)

Interpretasi Ekstensif adalah penafsiran yang maknanya lebih luas dari pada makna yang berdasarkan pada penafsiran gramatikal. contohnya menurut penafsiran gramatikal, pejabat yang korupsi bisa dimaknai sebagai seseorang

yang bekerja di kantor pemerintah dan menerima upah dari negara, namun dalam konteks undang-undang korupsi, dalam pengertian pejabat publik, pembuat undang-undang membatasi definisi pejabat publik.

Maka dalam UU memaparkan batasan tentang makna dari pegawai negeri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai berikut:

“Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau; Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat.” Apabila berbeda dengan yang dirumuskan diatas, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri.

i) Interpretasi Otentik (Interpretasi Secara Resmi)

Dengan penafsiran ini, hakim tidak dapat menafsirkannya menggunakan cara yang berbeda selain dari apa yang diputuskan oleh hukum itu sendiri. Dengan kata lain, ketentuan hukumnya jelas dan tegas, dan oleh karena itu tidak perlu ditafsirkan ketika diterapkan.

j) Interpretasi Interdisipliner (Interpretasi dengan Berbagai Disiplin Ilmu Hukum)

Penafsiran ini sering digunakan ketika menganalisis masalah yang berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu hukum, dan pada interpretasi, logika dipakai untuk menafsirkan lebih dari satu disiplin hukum. misalnya interpretasi yang berkaitan tindak pidana “korupsi” hakim bisa mengartikan ketentuan pasal

ini dengan bermacam cabang ilmu hukum ialah hukum pidana, hukum administrasi Negara, hukum tata Negara ataupun hukum perdata.

k) Interpretasi Multidisipliner

Penafsiran multidisiplin membutuhkan studi dari satu bidang atau lebih pada bidang lain di luar hukum. Dapat dikatakan, diperlukannya verifikasi dan dukungan di bidang atau ilmu lain. Seperti halnya korupsi, diperlukannya penafsiran akademis mengingat sehubungan dengan bermacam aspek kehidupan, termasuk hukum, sosial budaya, ekonomi, dan politik.

2. Konstruksi Hukum

Tujuan adanya metode konstruksi hukum ialah untuk memastikan bahwa hasil dari keputusan hakim pada kasus tertentu yang ditangani dipenuhi dengan rasa keadilan dan dapat menimbulkan manfaat bagi para pencari keadilan hukum. Walaupun tolak ukur dalam penilaian keadilan sifatnya relatif. Tolak ukur dalam keadilan menghendaki pada kasus-kasus hukum yang sama , Beda halnya pada ukuran nilai kemanfaatan yang terletak pada kegunaan hukum bagi pembuat undang-undang, penegak hukum, penyelenggara pemerintahan, para pencari hukum dan masyarakat luas (Hamidi, 2005: 61).

Rudolph von Jhering mengatakan ada 3 syarat utama dalam melakukan konstruksi hukum, yaitu:

- 1) Konstruksi hukum wajib dapat mencakup seluruh aspek hukum positif yang berkaitan.
- 2) Tidak boleh ada kontradiksi logis dalam pembentukan kontruksi hukum atau sanggahan dirinya sendiri.

- 3) Konstruksi menggambarkan unsur keindahan (estetika). Dengan kata lain, konstruksi bukanlah sesuatu yang “dibuat-buat”, serta konstruksi dapat menggambarkan dengan jelas tentang sesuatu hal untuk menggabungkan bermacam regulasi dan menciptakan makna baru (Ali A, 1993: 146).

Adapun penemuan hukum yang menggunakan metode konstruksi hukum, sebagai berikut:

- a) Metode Argumentum Per Analogium (Analogi)

Analogi adalah metode penemuan hukum yang dimana hakim menemukan sifat yang lebih umum dibandingkan kasus hukum ataupun tindakan hukum. yang sudah diatur oleh UU ataupun yang belum diundangkan (Sudirman, 2007: 70-71).

- b) Metode Argumentum a Contrario

Metode ini menugaskan hakim agar membuat temuan hukum dengan mengingat jika UU menetapkan sesuatu yang spesifik pada suatu kasus tertentu, maka aturannya dibatasi untuk peristiwa tertentu tersebut dan sebaliknya pada peristiwa eksternal. Ini karena terkadang suatu kasus tidak diatur secara khusus dalam UU. Secara hukum, intisari dari metode ini adalah menghadirkan cara untuk menafsirkan makna yang berlawanan dengan peristiwa spesifik yang dihadapi dan kasus yang diatur oleh Undang-Undang. Metode ini menekankan ketidaksetaraan dalam kasus dan di sini diberlakukan segi negatif dari suatu aturan UU. (A. Pitlo, 1993: 26-27).

- c) Metode Penyempitan/Pengkonkretan Hukum (*rechtsvervijnings*)

Metode hukum yang mempersempit atau membatasi (*rechtsvervijnings*) perundang-undangan yang sifatnya terlalu abstrak dan pasif, bertujuan untuk

menyempurnakan / mempersempit aturan suatu hukum yang sangat umum sehingga dapat diterapkan pada kasus tertentu. disebut abstrak dikarenakan bersifat umum serta dapat disebut pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum tanpa kasus tertentu (Hamidi, 2005: 61).

#### d) Fiksi Hukum

Metode ini benar-benar diperlukan hakim pada praktek peradilan, dikarenakan seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana tidak dapat menuntut pembebasan yang menggunakan alasan tidak mengetahui hukum, dimana perbuatan yang dilakukannya adalah kejahatan yang bisa dikenai hukum pidana. Inti dari fiksi hukum adalah metode penemuan hukum yang mengajukan fakta-fakta baru, sehingga personifikasi baru muncul di hadapan kita. Fungsi fiksi hukum tidak hanya memenuhi keinginan untuk menciptakan stabilitas hukum, tetapi juga mengisi kekosongan hukum. Dapat dikatakan, fiksi hukum dimaksudkan agar menyelesaikan permasalahan antara kasus baru terhadap sistem hukum yang sudah ada.

#### 2. Putusan

Putusan hakim atau umumnya keputusan pengadilan. Putusan pengadilan ialah produk hukum dari hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, dilisankan pada persidangan dan dibuat secara tertulis. Bertujuan agar dapat menutup perselisihan yang dihadapi para pihak. Dengan adanya putusan hakim, dapat terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Agar dapat menciptakan kepastian hukum dan mengambil putusan yang memperlihatkan keadilan. Selaku pejabat negara yang melaksanakan peradilan,

hakim harus sangat mengetahui di mana sebenarnya duduk perkara dan undang-undang yang akan berlaku ( aturan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara), peraturan hukum secara tertulis atau peraturan secara tidak tertulis (Syahrani, 1998: 83).

Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat yang berwenang, dan dilisankan dalam persidangan. Dimana berisikan fakta serta pertimbangan hukum yang menjadi acuan dalam putusan yang bersifat *final and binding*. Dalam putusan permohonan pemohon dapat ditolak, tidak diterima, ataupun dikabulkan. Dalam memutus permohonan, Mahkamah Konstitusi harus memutuskan melalui musyawarah di mana Mahkamah Konstitusi berjumlah 9 (Sembilan) orang pada sidang pleno, dan apabila kata musyawarah tidak tercapai, maka diputuskan dengan *voting* atau suara terbanyak. Hakim konstitusi yang pendapatnya berbeda, akan tetap dimasukkan dalam putusan yang disebut *dissenting opinion*.

Terkait dengan Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, putusan dalam perkara uji materi Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibedakan menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

1) Permohonan tidak dapat diterima

Amar putusan yang permohonan tidak dapat diterima tertuang pada ketentuan Pasal 56 ayat ( 1), menyatakan bahwa “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”

2) Permohonan ditolak

Lalu selanjutnya ialah amar putusan yang berisikan bahwa permohonan ditolak tertuang dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyebutkan “ Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. “

3) Permohonan dikabulkan

Kemudian, ialah tentang amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan tertuang dalam Pasal 56 ayat (2) “ Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”

### **E. Konsep Operasional**

Agar permasalahan yang diteliti peneliti lebih jelas serta menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan tersebut, maka perlunya memberikan pembatasan oleh penulis mengenai pengertian dan istilah-istilah judul yang dimaksud.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya). (Retnoningsih, 2005)

Putusan merupakan pertimbangan hakim yang dilisankan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis yang digunakan untuk menjadi hasil dari pemeriksaan perkara (Siahaan,2005:235).

Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga Negara yang berada dalam struktur kelembagaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentuk berdasarkan Pasal 24C jo Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi ialah lembaga negara yang merupakan salah satu badan kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman dalam menyikapi persoalan ketatanegaraan yang berada di bawah kekuasaan UUD 1945 (Daulay, 2006: 18-19).

Putusan MK ialah keterangan hakim Konstitusi sebagai pejabat yang memiliki kewenangan, dilisankan dalam sidang dan memuat fakta-fakta serta pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Apakah dalam putusan permohonan ditolak, tidak diterima ataupun dikabulkan (Sutriyoso, Vol.15 No.3: 353-354).

Petimbangan Hakim merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut (Amin, 2009: 41).

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah yang sedang diteliti, yakni mengenai “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini digolongkan kedalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

## 2. Bahan-Bahan Hukum

### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan pokok yang digunakan dalam penelitian ini, ialah peraturan perundang-undangan, antara lain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

### b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki fungsi untuk menambah atau memperkuat serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain; buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

3. Analisa Data

Proses analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan masalah yang ditemukan dari data yang berkaitan dengan bahan penelitian yang selanjutnya akan dianalisis.

Hal ini berawal dari pengumpulan data-data dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, selanjutnya data-data tersebut penulis olah dengan menyeleksi, mengklarifikasi secara sistematis, logis dan yuridis untuk mengetahui gambaran umum mengenai spesifikasi dalam melakukan penelitian dan kemudian dirangkum kedalam rangkaian-rangkain yang jelas dan terperinci serta tidak lupa membandingkan dengan konsep dari data-data sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan literatur lainnya.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode penelitian deduktif yaitu teknik penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

### **A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

#### **1. Sejarah Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam Menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu : "Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat". Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (MK.RI, 2015)

Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang kemudian dipertegas kembali dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak mulai tahun 2003 itulah Mahkamah Konstitusi telah membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang. Pada awalnya fungsi ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan tumbuhnya kesadaran masyarakat, pada

sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2010 ini sudah cukup banyak perkara yang diajukan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebagian dari perkara yang masuk tersebut sudah ada ketetapan hukumnya dengan dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah judicial review terhadap Undang-Undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen. Dalam konteks mengenal dan memahami urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia secara lebih utuh, dalam tulisan ini akan dibahas beberapa persoalan yang terkait erat di dalamnya, di antaranya mengenai selintas pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, susunan organisasi Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi, asas-asas hukum dan sumber hukum yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi *entry point* yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia.

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah :

- 1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Selain hal di atas, gagasan penguatan *checks and balances* di dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan faktor lahirnya Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan (Siallagan, Vol 22 Nomor 1,2010: 71).

Perdebatan tentang *judicial review* telah dimulai sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia ketika Soepomo dan Muhammad Yamin memperbincangkan rancangan konstitusi Republik Indonesia (Sumantri, 1977: 71-

71). Perdebatan *judicial review* terus berkembang sebagai wacana di masyarakat hingga akhir masa orde baru.

Pada masa orde baru, konsep *judicial review* dicoba dirintis dan diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, TAP MPR No. III/ MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Mertokusumo, 1988: 24-25). Namun kesemuanya masih jauh dari memadai karena hanya mengatur tentang uji materi peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi mulai dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 (dua puluh satu) negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April Tahun 2000.

Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada satupun fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu. Nampaknya para anggota MPR sangat terpengaruh atas temuannya dalam studi banding tersebut. Walaupun demikian, pada sidang tahunan MPR bulan Agustus tahun 2000, rancangan rumusan mengenai Mahkamah Konstitusi masih berupa beberapa alternatif dan belum final. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide

Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 melantik hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang

kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham Supremasi MPR dengan Supremasi Konstitusi, maka kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1945. Seiring dengan itu setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dan tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian walaupun Mahkamah Konstitusi baru dibentuk pada era reformasi, namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya, seperti

Presiden, DPR, dan MPR serta MA. Dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antarlembaga negara, maka pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam memperkuat sistem *checks and balances* antarcabang kekuasaan negara.

Konsep judicial review itu sendiri sebenarnya dilihat sebagai hasil perkembangan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*) (Darmadi, Vol.26 No.2, 2011:669). Pada dasarnya *juicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat.

Adanya pengujian peraturan perundang-undangan ini, juga berkaitan dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang). (Hajri W.A, Rahdiansyah, Vol.02 No.01: 236).

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar (Asshiddiqie, 2006: 318).

Selain hal tersebut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya (Syahriza, 2006: 263).

Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan. Empat kewenangnya, yaitu (i) menguji konstitusionalitas undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, (iii) memutus perselisihan hasil pemilihan

umum, (iv) memutus pembubaran partai politik, dan satu kewajiban yaitu (v) memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang tuduhan presiden dan wakil presiden melanggar hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Harun, 2004: 231).

Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antarlembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga kepada MK. Keberadaan lembaga dan pemegang kekuasaan kehakiman pada hakikatnya merdeka dalam arti bebas dari segala bentuk intervensi kepentingan segelintir orang (politik) namun tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan dengan tujuan menciptakan makna adil itu sendiri dan pada hakikatnya pula para pemegang kekuasaan kehakiman wajib dan bahkan diharuskan untuk bertanggungjawab dengan segala konsekuensi dalam pemutusan hukum, tanpa ada niatan dan motivasi lain, kecuali demi tegaknya keadilan.

Ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenangwenang dari pemerintah. Kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau stelsel pembagian kekuasaan (*distribution of power*),

tetapi sebagai ‘*conditio sine quanon*’ bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan Negara.

Di negara hukum modern (*modern constitutional state*) ada dua prinsip dan menjadi prasyarat utama dan sistem peradilan, yaitu : (1) the principle of judicial independence, dan (2) the principle of judicial impartiality. Prinsip kemandirian (independensi) itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.

Jimly Asshiddiqie, mengkonsepsikan independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) pengertian. Yang pertama, Structural independence, yaitu independensi kelembagaan, disini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif; kedua ialah. *Functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial; dan yang ketiga. *Financial independence*, yaitu independensi dilihat dari segi kemandiriannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi.

Dari ketiga pengertian independen tersebut, independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mencakup independensi dalam pengertian *structural independence* dan *functional independence*. namun, untuk *financial independence* belum sepenuhnya independen karena masih tergantung pada APBN yang notabene ditentukan oleh eksekutif dan legislatif.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka pun perlu dibangun dengan prinsip akuntabilitas agar segala putusan yang dikeluarkannya memiliki nilai akuntabilitas yang memadai. Terdapat beberapa model akuntabilitas kekuasaan kehakiman:

1. *Political, constitutional accountability*: peradilan bertanggungjawab kepada lembaga politik, termasuk dimakzulkan (*impeachment*) oleh parlemen, dan tunduk kepada konstitusi;
2. *Societal accountability*: kontrol masyarakat melalui media massa, eksaminasi putusan hakim, kritik terhadap putusan yang dipublikasikan, kemungkinan *dissenting opinion* dalam putusan (ini juga merupakan bentuk akuntabilitas profesional);
3. *Legal (personal) accountability*: hakim dapat diberhentikan dari jabatannya melalui majelis kehormatan hakim; hakim bertanggung jawab atas kesalahan putusannya. Untuk itu tersedia upaya hukum terhadap putusan hakim (dari banding hingga kasasi dan peninjauan kembali).
4. *Legal (vicarious) accountability*: negara bertanggung jawab (*state liability*) atas kekeliruan atau kesalahan putusan hakim; negara dapat meminta hakim untuk ikut bertanggung jawab bersama negara (*concurrent liability*).

Secara umum dalam teori penegakan hukum memiliki empat kriteria, yaitu pertama, adanya perangkat hukum. kedua, penegak hukum (pemerintah). ketiga pribadi hukum dan keempat, obyek hukum. Menarik untuk disimak adalah pendapat Nurcholish Madjid yang beranggapan bahwa proses penegakan hukum yang berdimensi keadilan dalam masyarakat berperadaban dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi dan kelompok. Masyarakat berperadaban

memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tulus mengikatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Akan tetapi tegaknya hukum dan keadilan tak hanya pada komitmen-komitmen pribadi semata. Oleh sebab itu, itikad baik pribadi saja tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat berperadaban. Karena itu, tegaknya hukum dan keadilan mutlak memerlukan suatu bentuk interaksi sosial yang member peluang bagi adanya pengawasan. Pengawasan sosial adalah konsekuensi langsung dari itikad baik yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan.

Selanjutnya, pengawasan sosial tidak mungkin terselenggara dalam suatu tatanan sosial yang tertutup. Ia harus berada dalam masyarakat yang penuh keterbukaan (demokratis). Konsekuensi logis dari perikemanusiaan, yakni suatu pandangan yang meliha tsesama manusia secara positif dan optimis. Yaitu pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Ringkasnya, apapun bentuk norma ideal, ia senantiasa "seharusnya" berada dalam kondisi yang penuh dengan komitmen pribadi/kelompok (kesadaran hukum), yang di isi dengan karya kreatif dan positif, demokratis dan berkeadilan. Atinya, yang menjadi kunci utama permasalahan atau penghambat yang menyebabkan tidak maksimalnya peran dan fungsi lembaga dan pemegang kekuasaan kehakiman adalah itikad baik yang menyerahkan dirinya dengan tulus kepada wawasan keadilan, karena jika tidak begitu akan bermunculan motivasi-motivasi lain yang tidak seharusnya.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia telah dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Jaminan independensi konstitusional

(*constitutional independence*) ini diimplementasikan melalui UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 UU No. 48 tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Di samping itu, dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman lebih ditekankan sebagai kebebasan hakim dan lembaga yudikatif dalam menegakkan hukum dan keadilan atau di ranah teknis-yustisi. Berarti, pertama, pembatasan terhadap kekuasaan kehakiman hanya dapat ditentukan di tingkat konstitusi dan tidak boleh ditentukan hanya dengan undang-undang. Kedua, yudikatif tidak bebas di ranah non-yustisi (kepegawaian, administrasi, anggaran)

## **B. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Sejak diatur dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985, dan Pasal 11 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, pelaksanaan perkara

pengujian peraturan di bawah Undang- Undang terhadap Undang-Undang ternyata belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, bahkan selama 22 tahun tidak ada perkara pengujian peraturan. Perkara pengujian melalui proses gugatan mulai diajukan ke MA RI, sejak tahun 1993 sebanyak dua perkara, dan sampai dengan tahun 1998 perkara pengujian yang teregistrasi sebanyak 10 perkara dan yang telah diputus sebanyak lima perkara atau 50%, dan sisanya lima perkara masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung (Hosein, 2009).

Situasi politik dan hukum mulai berubah saat terjadi reformasi tahun 1997/1998. Momentum reformasi digunakan untuk melakukan reformulasi sistem ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002. Dalam proses amandemen tersebut, salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah upaya diberikannya kewenangan lembaga yudisial untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan setingkat UU terhadap UUD.

Waktu itu perdebatan terbelah menjadi tiga kelompok, yaitu pertama, kelompok yang menghendaki kewenangan pengujian UU terhadap UUD diberikan kepada MA, kedua, kelompok yang menghendaki pengujian diberikan kepada lembaga yudisial diluar MA yaitu Mahkamah Konstitusi dan kelompok ketiga adalah kewenangan pengujian UU terhadap UUD diberikan kepada MPR atau sering disebut *legislative review*.

Dalam putusannya, akhirnya Amandemen UUD 1945 (1999-2002) merumuskan ada dua lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung) yang diberi kewenangan untuk melakukan *judicial*

*review*. MA tetap diberikan kewenangan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Perbedaan pemberian kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada dua lembaga yang berbeda akan menimbulkan problematika tersendiri dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 (1999-2002).

Konsep *judicial review* berasal dari negara-negara yang menganut prinsip supremasi konstitusi. Istilah *judicial review* itu sendiri merupakan istilah khas hukum tata negara Amerika Serikat yang artinya wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Soepomo, di Belanda tidak dikenal istilah *judicial review*, mereka hanya mengenal istilah hak menguji (*toetsingsrecht*). *Judicial review* merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim. Pengujian itu dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. (MD, Moh. Mahfud, 2009: 8).

Sejarah panjang mengenai pengujian produk legislasi oleh sebuah lembaga peradilan (*judicial review*) akan terus berkembang. Bermula dari Amerika (1803) dalam perkara Madison versus Marbury hingga pembentukan peradilan khusus konstitusional di Austria (1920). Pokok-pokok pemikiran John Marshall dan Hans Kelsen telah mempengaruhi “cara” berhukum di banyak negara. Indonesia sendiri kemudian mengimlementasikan konsep tersebut pada

perubahan UUD ketiga. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(MK)

Lee Bridges, George Meszaros dan Maurice Sunkin mengemukakan, Keberadaan sistem pengujian konstitusional memang terus berkembang di seantero dunia. Mekanisme ini diterima sebagai cara Negara hukum modern untuk mengendalikan dan mengimbangi (*check and balances*) kecenderungan kekuasaan sewenang-wenang). Dalam pelaksanaan kadang istilah *judicial review* dipersamakan dengan *constititional review*. Dalam bukunya Jimly mengingatkan perbedaannya. *Judicial review* lebih luas dari *constitutional review* karena objek yang diujinya tidak hanya mengenai produk hukum berbentuk Undang-Undang, tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Akan tetapi *judicial review* dapat pula mencakup pengertian yang lebih sempit karena subjek yang mengujinya hanya hakim atau lembaga judisial, sedangkan *constitutional review* bisa lebih luas tergantung lembaga mana yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar suatu Negara (Asshidiqie, 2010:4).

Dalam praktik di Indonesia selama ini, pengujian (*toetsing/review*) UU (dalam arti formal dan material) dapat dilakukan tidak hanya oleh lembaga peradilan saja melainkan dapat dilakukan lembaga legislatif dan/atau eksekutif. Pengujian juga dapat dilakukan secara internal oleh pembentuknya sendiri maupun secara eksternal yang dilakukan oleh lembaga di luar pembentuknya. Demikian pula pengujian dapat dilakukan pula terhadap rancangannya (*preview*). Dengan kata lain pengujian peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau unsur dri sistem peraturan perundang-undangan Indonesia,

Tujuan dari pengujian peraturan perundang-undangan adalah untuk

memperbaiki, mengganti, atau meluruskan isi dari UU agar tidak bertentangan dengan UUD (konstitusi) atau peraturan perundang-undangan di bawah UU agar tidak bertentangan dengan UU atau UUD, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) serta memberikan keadilan (*rechtvaardigheid*) dan kemanfaatan (*nuttigheid*) bagi masyarakat luas. Termasuk dalam pengertian pengujian secara luas adalah pengujian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan (*preview*) khususnya Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baik secara internal maupun eksternal.

Pengujian yang dilakukan oleh lembaga eksekutif disebut *executive review*. Pengujian ini berkaitan dengan aspek legalitas dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, apakah bertentangan tidak dengan peraturan perundang-undangan tingkat atasnya yang merupakan sumber dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Termasuk dalam pengertian *executive review* adalah pengujian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tingkat daerah (Perda dan peraturan pelaksanaannya). Khusus pengujian peraturan perundang-undangan tingkat daerah ini erat kaitannya dengan teori pemencaran kekuasaan dalam bentuk desentralisasi atau otonomi daerah. Bahkan dalam beberapa UU Pemerintahan Daerah yang pernah atau sedang berlaku di Indonesia diatur pula pengujian terhadap rancangan Peraturan Daerah (*executive preview*) dalam rangka pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan otonomi daerah (pengawasan preventif).

Pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPR/ MPR/DPRD) disebut *legislative review*. Pengujian ini kadang disebut juga pengujian secara politis (*political review*) karena DPR (parlemen) sebagai pembentuk UU (di samping Presiden) adalah lembaga politik sehingga kadang UU disebut produk politis berbaju yuridis. Seperti juga *executive review* pada dasarnya ketika lembaga legislatif (DPR/MPR/DPRD) mengadakan perubahan/penggantian terhadap produk hukumnya (UU/TAP MPR/UUD 1945) lembaga legislatif tersebut telah melakukan tindakan pengujian, bahkan ketika mempersiapkan rancangannya pun lembaga legislatif tersebut telah mengujinya melalui tingkatan persiapan dan penulisan Naskah Akademik sebelum dituangkan ke dalam rancangan peraturannya agar substansinya selaras atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Demikian ketikan suatu RUU yang dipersiapkan Presiden/ Pemerintah sejak tahapan persiapan sampai siap dibahas dengan DPR telah melalui proses upaya harmonisasi vertikal maupun horizontal yang pada dasarnya juga merupakan proses pengujian secara internal pembentuk RUU.

Semua pengujian sebagaimana disebutkan di atas, sepanjang menyangkut pengujian terhadap UUD (konstitusi) baik yang dilakukan oleh lembaga yudikatif, legislatif, maupun eksekutif, dapat disebut pengujian konstitusional (*constitutional review*). Dengan demikian pengujian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut terhadap UUD (konstitusi) disebut *constitutional review*. Sedangkan pengujian terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagaimana dilakukan di Perancis disebut *constitutional preview*. Hal ini juga

dilakukan di Indonesia hanya saja pengujian RUU tersebut dilakukan secara internal oleh pembentuknya sendiri dalam bentuk proses harmonisasi.

### C. Perkawinan

#### 1) Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Soesilo, 2014: 568).

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### 2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. (Ghazali, 2006: 22)

Menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

### 3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi

### 4. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi” (Hamid, 2005: 18).

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan (Hadikusuma, 1990: 34).

#### 5. Ketentuan Umum Tentang Anak

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa

depannya (Witanto D, 2012: 4).

a. Macam-macam anak

1) Anak sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>5</sup> Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan. (Rofiq, 2013: 81).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.<sup>7</sup> Dengan demikian seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga. (Afandi, 1986: 145).

Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum.

2) Anak Zina

Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda antara hukum islam dengan hukum perdata barat. Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan

perbuatan zina adalah “Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya Pasal 27 KUHP berlaku baginya”. Sehingga menurut hukum barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.

3) Anak sumbang

Anak sumbang (incest) atau sering disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan.

**D. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Penggugat/Pemohon adalah: Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Adanya latar belakang amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., menyatakan: "... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono

1. Kedudukan Hukum

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003 untuk mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagai

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a) perorangan warga Negara Indonesia;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum public atau privat; atau
- d) lembaga Negara

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

- a) kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 UU 24/2003
- b) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Dalam proses pengadilan, pemohon telah dapat membuktikan kedudukan hukumnya sehingga dapat mengajukan perkara konsitusi yang dimaksud.

## 2. Pokok Gugatan

Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

### 3. Amar Putusan MK

Pada tanggal 13 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- 2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- 3) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-

laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;

- 4) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- 5) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

- 1) Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundangundangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi

antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan.

- 2) Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

3) hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

4) Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundangundangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan

hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pembedanya dalam paham konstitusionalisme.

- 5) Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1 Tahun 1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1 Tahun 1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1 Tahun 1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1 Tahun 1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.
- 6) Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya.

Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Di Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Latar belakang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 adalah adanya permohonan Pengujian Undang-Undang yang dilakukan penggugat dimana penggugat telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama sebelumnya namun perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan perkawinan atau biasa disebut dengan nikah sirri. setelah perceraian, penggugat merasa dirugikan atas akibat hukum perkawinan tersebut, yang mengakibatkan anak tidak mendapatkan hak konstitusionalnya yang meliputi hak keperdataan anak.

Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pokok permohonan pemohon. Dengan adanya putusan ini Mahkamah Konstitusi dianggap menciptakan hukum yang progresif karena dapat memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konstitusional anak.

Amar putusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah

sebagai bapaknya.

Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Penciptaan hukum baru tentang permasalahan hukum kedudukan anak di luar perkawinan memberikan payung hukum terhadap anak tersebut, sehingga kewajiban orang tua, dalam hal ini adalah bapak biologisnya, akan sampai kepada pemenuhan hak-hak anak.

Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempertimbangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan

dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permohonan para pemohon pada intinya menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan ayat (2) yang menyatakan, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, serta Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hal pertama yang menjadi perhatian Majelis Hakim Konstitusi dalam menimbang permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Dalam kalimat selanjutnya diperoleh keterangan, “untuk memperoleh jawaban dalam prespektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak”. Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supermasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supermasi hukum adalah pengakuan

yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi. (Asshiddiqie, 2014: 127).

Maka dengan itu makna yang terkandung dalam frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”, merujuk pada tentang kedudukan anak di luar perkawinan, yang pada umumnya membahas permasalahan status keperdataan anak. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pengertian bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan, bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi mengenai pencatatan perkawinan bahwa, pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan: “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam

surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.” (Marwin, Vol.6, No.2, 2014: 102).

Berdasarkan penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 di atas nyatalah bahwa; (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Usman, Vol 13 No.03, 2017: 258).

Menurut Mahkamah Konstitusi makna penting kewajiban administratif pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan diwajibkan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan dianggap sebagai pembatasan, menurut Mahkamah Konstitusi pencatatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum yang berimplikasi

terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak merupakan syarat sah suatu perkawinan, karena syarat sah perkawinan adalah sesuai syarat atau ketentuan yang terdapat dalam ajaran (kaedah) agama, tetapi pencatatan perkawinan mutlak harus dilaksanakan demi melindungi hak-hak para pihak dalam satu keluarga, yang terdiri dari suami, isteri dan anak/anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Melalui pencatatan perkawinan yang diikuti dengan terbitnya Buku Nikah, akan dapat membuktikan bahwa seseorang memang benar sedang terikat dalam satu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-haknya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dilakukan bukan bertujuan untuk membuktikan sahnya perkawinan dalam

pengertian sah menurut agama, tetapi semata-mata hanya sebagai pengakuan (legalisasi) dari negara bahwa para pihak dalam perkawinan memang benar terikat dalam suatu ikatan perkawinan, dengan kata lain untuk membuktikan identitas diri seseorang bahwa dirinya adalah benar suami atau isteri dari seseorang, serta untuk membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami isteri.

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Selain itu, perbedaan pandangan masyarakat atas putusan Mahkamah Konstitusi juga bersumber pada perbedaan memaknai makna hukum (*legal meaning*) frase “yang dilahirkan di luar perkawinan”, yaitu permasalahan tentang sahnya anak menunjukkan beberapa macam pandangan yang berbeda atas makna frase “yang dilahirkan di luar perkawinan” yaitu memaknai sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut negara (hanya sah menurut hukum agama atau dikenal dengan istilah kawin sirri), anak yang lahir tanpa perkawinan (zina) dan hubungan bebas lainnya.

Berdasarkan kasus yang diajukan oleh pemohon anak luar kawin yang dimaksud tentunya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Bahkan terkait dengan tidak adanya batasan anak luar kawin, Ketua Mahkamah Konstitusi ketika itu, Mahfud M.D., mengklarifikasi dengan menyatakan: “bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa “anak di luar perkawinan” bukan anak hasil

zina, melainkan anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan (Hamzani, Volume 12 Nomor 1, 2015: 67).

Frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya ...” cakupannya luas, tidak terbatas pada anak luar kawin dalam pengertian anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan, namun juga anak luar kawin hasil perzinahan. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang mengabulkan permohonan pemohon. Secara normatif, pemohon, yang mengajukan *legal standing*, dengan Moerdiono merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, dan Pasal 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga anak yang dihasilkan, bukanlah anak hasil zina.

Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk semua orang Indonesia dengan kasus yang sama dengan pemohon, dan tidak dapat diberlakukan untuk anak hasil zina, karena kasusnya berbeda. Argumentasi ini juga dapat dilihat dari Putusan MK yang tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Beberapa macam pandangan masyarakat atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengesahan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis. Pandangan yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi

didasarkan pada argumentasi ialah dengan adanya tuntutan kebenaran konteks, yaitu untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak (kemaslahatan umum).

Argumen yang mendasari pendukung putusan Mahkamah Konstitusi, karena dianggap sebagai suatu kemajuan/prestasi pembangunan hukum dalam merespon dinamika/perkembangan masyarakat dan sebagai terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak.

Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan suatu keputusan revolusioner untuk memperkuat hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya. Terhadap pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan.

Jika dianalisis, maka sesungguhnya merupakan akibat dari rumusan putusan Mahkamah Konstitusi yang multi tafsir. Di satu sisi bisa dimaknai sebagai solusi untuk memenuhi hak-hak konstitusional anak dan sebagai tagihan pada negara untuk mengurus perkawinan sehingga bisa tercatat dan semua pihak dapat mendapatkan hak-haknya secara layak, tetapi di sisi lain putusan Mahkamah Konstitusi cenderung menyamakan antara perkawinan dan perzinahan. Jika dicermati redaksi rumusan putusan itu, memang terdapat upaya penyamaan makna antara zina dan perkawinan.

Bahkan tidak hanya masyarakat umum namun seperti hakim-hakim Pengadilan Agama, MUI, dan masih banyak kalangan yang memaknai frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan” pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah anak yang diluar dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Terlihat dari beberapa Putusan Pengadilan Agama, yang memutus perkara

tentang status anak diluar kawin yang berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan mengartikan frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan” ialah anak selain dari nikah sirri . Adapun perkara tersebut antara lain adalah, perkara No.0142/Pdt.P/2015/PA.Mlg yang dimana status anak dalam perkara ialah anak yang dihasilkan dari perkawnan yang rusak (Fasid) namun status hukum perkara dikabulkan. Tidak hanya itu, pada perkara No.0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg juga status hukum dikabulkan dengan status anak pada perkara ialah anak zina.

Namun, beberapa Hakim Pengadilan Agama juga berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konsititusi tersebut tidak serta merta dapat diterapkan. Artinya ketentuan hukum lebih lanjut mengenai putusan itu juga harus menjadi pertimbangan. Hakim sebagai penegak hukum bukan sekedar sebagai corong undang-undang. Ada beberapa sumber hukum yang harus digali oleh hakim di dalam memberikan putusannya. Hakim harus memperhatikan UU Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam dan bahkan hukum adat.

Ada juga pendapat dari para tokoh agama yang menyatakan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar pekawinan tersebut, dimungkinkan akan menjadi lazim dan merajalela praktek-praktek perzinahan karena tanpa proses perkawinan yang sahpun bila menginginkan anak bisa dilakukan dengan cara-cara yang melanggar norma agama atau norma hukum karena kehadiran anak tanpa proses perkawinan yang sah ternyata dapat diakui asal bisa membuktikan siapa

ayah biologisnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Banyak kalangan yang berpendapat seperti ini menunjukkan bahwa adanya makna yang berbeda pada putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dapat dilihat dari uraian diatas bahwa makna dalam frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan” menjadi multi tafsir, yang tidak hanya terjadi dalam masyarakat umum namun terdapat di beberapa kalangan lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi memang “gamang” tidak tegas dan cenderung disalahpahami. Tetapi jika dicermati sebenarnya manfaat putusan itu sangat jelas, agar mereka berhati-hati terhadap hubungan formal seperti perkawinan maupun hubungan tidak formal seperti kumpul kebo, perzinaan dan lain lain. Agar mereka juga berhati-hati terhadap konsekuensi hukumnya. Dari sisi ini putusan Mahkamah Konstitusi bagus dan perlu dukungan untuk disosialisasikan. Tetapi jika putusan Mahkamah Konstitusi dimaknai telah menyamakan posisi anak luar kawin dengan posisi anak kandung, maka argumen hukum inilah yang kacau karena perbuatan hukum yang berbeda mempunyai akibat hukum yang sama. Dalam menjaga nasab dan kehormatan itu lebih penting daripada hak-hak lain seperti nafkah dan lainnya.

Oleh karena itu kejelasan nasab selalu menjadi acuan utama tanpa bermaksud mendiskreditkan anak yang lahir di luar nasab. Menjaga kehormatan keluarga/nasab merupakan hal yang sangat urgent dan pesan/perintah agama, siapapun tidak bisa menawar apalagi mengabaikan. Tugas negara adalah

menyelaraskan dalam rumusan perundang-undangan sehingga menjadi pedoman tertib nasab dengan segala konsekuensinya.

## **B. Implikasi Hukum Jika Di Dalam Pelaksanaannya Berbeda Dengan Penafsiran Mahkamah Konstitusi**

Sebagaimana diketahui bahwasanya Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk dijadikan sebagai suatu lembaga yang dapat berfungsi sebagai penjaga dan penafsir final konstitusi, selain itu juga sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (Mahkamah Konstitusi, 2014: 9). Mahkamah konstitusi diupayakan dapat menegakkan hak-hak konstitusional warga negara yang terlanggar atau dirugikan akibat berlakunya suatu ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945, diketahui bahwa undang-undang ini memiliki sifat yang mengikat umum pada saat undang-undang tersebut diundangkan. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan suatu penyeimbang antara kepentingan negara, yang dimana negara berpotensi membatasi hak-hak konstitusional warga negara dan juga menjaga hak konstitusional warga negara itu sendiri supaya tidak dikurangi, dibatasi, atau bahkan dilanggar.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah argumentasi hukum yang berisi paparan-paparan ilmiah mengenai pendapat atau penilaian apakah terdapat kecocokan atau justru ketidakcocokan antara norma suatu UU yang diuji dengan norma-norma UUD 1945 yang dijadikan batu uji. Dalam bentuknya yang paling sederhana, dapat dikatakan bahwa argumentasi hukum MK adalah persandingan antara tafsir norma UU yang diuji dengan tafsir norma UUD 1945 yang menjadi

batu uji.

Tafsir terhadap UU yang diuji maupun terhadap UUD 1945 yang menjadi batu uji memiliki tingkat kesulitan berbeda. Menafsirkan makna UU relatif lebih mudah dibandingkan menafsirkan makna UUD 1945, karena UU memiliki bagian penjelasan, yang meskipun tidak selalu jelas namun setidaknya memiliki sub bab penjelasan umum yang dapat dijadikan pijakan awal dalam melakukan penelusuran makna. Adapun UUD 1945 sejak perubahan (amandemen) UUD 1945 pada 1999 sudah tidak lagi disertai Penjelasan UUD 1945. Dengan alasan bahwa MK menguji UU terhadap UUD 1945, atau dengan kata lain mencocokkan atau mencari kesesuaian antara norma UU dengan norma UUD 1945, (Wibowo, Volume 12 Nomor 2, 2015: 203).

Dikarenakan undang-undang sebagai sebuah peraturan memiliki sifat yang umum abstrak maka hal ini menjadi pertanyaan apakah dalam praktiknya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak (Harjono, 2008: 178). Sebagaimana yang telah diketahui pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa amar putusan yang dijatuhkan terhadap perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Negara RI 1945 adalah berupa mengabulkan, menolak, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun apabila pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 hanya didasarkan pada tiga jenis amar putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi akan kesulitan untuk menguji undang-undang dimana sebuah undang-undang seringkali memiliki sifat yang dirumuskan secara umum. Putusan pengujian undang-undang yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi

dalam praktiknya sebenarnya tidak hanya berupa menolak, mengabulkan atau hanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima, namun juga dapat berupa putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang disertai dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hakim konstitusi.

Hal tersebut yang kemudian menjadi landasan terciptanya putusan yang sifatnya bersyarat (*conditionally*), baik itu putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), ataupun putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Kedua varian putusan ini memberikan syarat dan makna kepada *addressat* putusan Mahkamah Konstitusi dalam memaknai dan melaksanakan suatu ketentuan dari undang-undang dengan memperhatikan penafsiran dari hakim konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan materiil undang-undang yang telah diuji tersebut. (Ali M. M., Vol. 12 No. 3, 2015)

#### 1. Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Jika dilihat dari pertimbangan hukum dan amar putusan yang memuat konstitusial bersyarat baik secara implisit maupun eksplisit sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan di atas, maka model putusan konstitusional bersyarat mengandung karakteristik sebagai berikut:

- a) Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan;
- b) Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;

- c) Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusannya;
- d) Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama;
- e) Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya nampaknya MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 56 UU MK, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya;
- f) Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang;
- g) Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum;
- h) Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.

## 2. Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Selain mempraktikkan putusan model konstitusional bersyarat, dalam perkembangannya melaksanakan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK juga mengenalkan model putusan inkonstitusional bersyarat.

Putusan model ini merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi.

Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addressat putusan MK. Munculnya putusan model inkonstitusional bersyarat tidak dapat dilepaskan dari tidak efektifnya putusan model konstitusional bersyarat karena kesalahan addressat putusan MK dalam memahami putusan model tersebut. Addressat putusan MK seringkali mengabaikan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar (ratio decidendi) dikarenakan dalam amar putusan atau dictum dinyatakan permohonan ditolak sehingga addressat putusan MK menganggap tidak ada yang perlu ditindaklanjuti atau diimplementasikan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, lahirnya model putusan inkonstitusional bersyarat didasarkan pengalaman tidak efektifnya putusan konstitusional bersyarat sehingga secara karakteristik kedua model putusan tersebut tidak ada perbedaan. Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan model terbalik dari model putusan konstitusional bersyarat untuk mengabulkan permohonan pengujian undang-undang.

Baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat pada dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan

menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sifat deklaratif putusan tersebut merupakan pernyataan permulaan yang digantungkan kepada pelaksanaan norma yang diuji ataupun pembuatan undang-undang yang diuji di mana harus didasarkan pada tafsiran, arah, pedoman, dan rambu-rambu yang diberikan MK. Jika syarat yang ditentukan MK dipenuhi maka norma tersebut tetap dapat dipertahankan keberlakuannya (*conditionally constitutional*) meskipun pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi (*conditionally unconstitutional*). Dengan demikian secara karakteristik, model putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat secara substansial tidak berbeda.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu dari putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yaitu bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai tidak sesuai dengan putusan yang telah dibacakan oleh MK. Perubahan makna yang dimaksud ialah, bahwa ketentuan pada pasal 43 ayat 1 yang berbunyi: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga*

*ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*

Apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Faiz Rahman, Volume 3 Nomor 2, 2016: 352).

Apabila UU tersebut dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah diatas, maka UU tersebut tidak tertutup kemungkinan diajukan pengujian kembali, jenis putusan inkonstitusional bersyarat memang membuka kemungkinan diuji kembali.

Mengenai kepastian hukum dalam putusan inkonstitusional bersyarat, Ada hal yang menarik untuk dicermati terkait ketentuan Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, ternyata oleh Mahkamah Konstitusi dibuat pengecualian yang terlihat dari adanya rumusan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UndangUndang

yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Sampai saat ini masih menjadi problema terkait kepastian hukum dalam putusan inkonstitusional bersyarat ini. Dari ketentuan diatas tidak dinyatakan bahwa yang dapat dimohonkan pengujian kembali merupakan amar putusan yang ditolak. Yang artinya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa putusan dengan amar mengabulkan permohonan pemohon juga dapat diujikan kembali sehingga bila Mahkamah Konstitusi menyatakan “mengabulkan permohonan pemohon sebagian”, maka permohonan uji materiil dapat dapat diajukan ulang agar :

- a. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon dikabulkan sepenuhnya; atau
- b. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan sebelumnya dianulir sehingga pasal yang telah dibatalkan kembali hidup/aktif berlaku kembali.

Seperti yang telah diketahui, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, baik untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menurut Bambang Sutyoso, putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan. (Sutyoso, 2006: 160).

Derivasi dari amanah konstitusi ini dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Klausul mengikat kemudian ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan bahwa “Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”. Ketentuan ini juga ditemui di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pilihan lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*). (Siahaan, Volume 16 Nomor 3, 2009: 359). Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini membuat


beberapa putusan yang mengalami multi tafsir tidak dapat mengajukan pengujian lagi pada Undang-Undang tersebut.

Secara normatif jenis putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dari tiga jenis yakni putusan dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Hal ini tegas diatur Pasal 56-57 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 57 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangan beberapa perkara, ketika pemohonan PUU diputus secara inkonstitusional bersyarat/konstitusional bersyarat, masyarakat/publik seringkali keliru memaknai/memahami jenis putusan Mahkamah Konstitusi seperti ini. Sehingga putusan yang bersifat bersyarat ini sering terjadi dimaknai berbeda daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Namun ketika terjadinya multi tafsir pada putusan, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Dengan demikian, sifat final dan mengikat pada putusan MK berarti tidak dimungkinkannya untuk menempuh upaya hukum dan pengujian yang kedua kali terhadap materi muatan UU yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, kecuali adanya perbedaan materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian.

Namun dapat dilihat pada Pengujian Undang-Undang pada Undang-Undang Sumber Daya Air. Dimana dilakukannya pengujian beberapa kali pada Undang-undang ini. Lalu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan

008/PUU-III/2005. Namun dalam pelaksanaannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini diartikan lain, sehingga diajukan kembali Pengujian Undang-Undang SDA dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda.

Dalam membuat putusan atau melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang yang diujikan, Mahkamah Konstitusi menggunakan berbagai metode dalam menafsirkan. Namun, seringkali terjadi multi tafsir yang diakibatkan karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan amar putusan. Sehingga sangat penting adanya kejelasan agar publik tidak mengartikan berbeda karena berimplikasi pada akibat hukum putusan tersebut.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Putusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengabulkan sebagian pokok permohonan pemohon. Dengan adanya putusan ini Mahkamah Konstitusi melindungi hak-hak konstitusional anak. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi merujuk pada hak konstitusional anak dimana tiap anak berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum. Mahkamah Konstitusi berpandangan hak konstitusional anak harus dilindungi dan hukum harus memberi perlindungan serta kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya belum dicatatkan. Berdasarkan kasus yang diajukan pemohon, secara umum Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap anak dari perkawinan yang sah namun belum dicatatkan.
2. Apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila

Undang-Undang tersebut dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah diatas, maka Undang-Undang tersebut tidak tertutup kemungkinan diajukan pengujian kembali .

#### **B. Saran**

Adapun hal-hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pertimbangan dan putusnya, Mahkamah Konstitusi harus jelas dan dapat dipahami, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan makna yang diterima oleh semua orang. Dalam pertimbangan dan putusnya, sebaiknya Mahkamah Konstitusi menjelaskan tentang status “anak” yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah No. No.46/PUU-VIII/2010.
2. Kepada DPR dan Presiden agar merevisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan menyelaraskan dan menyesuaikan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.46/ PUU-VIII/2010.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.Pitlo, S. M. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti. 1993
- al., R. H.. *Menjaga Denyut Konstitusi*,. Jakarta: Konstitusi Perss, 2004
- Ali, A.. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)*. Jakarta: Chandra Pratama,1993
- Asshiddiqie, J.. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Asshiddiqie, J.. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* . Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie, J.. *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Asshiddiqie, J.. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Daulay, I. R.. *Mahkamah Konstitusi: memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006
- Faiz Rahman, D. A. (Volume 3 Nomor 2, 2016). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* , 352.
- Halim, E. S.. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000
- Hamidi, J, *Hermeneutika Hukum,Teori Penemuan Hukum Baru dengan*. Yogyakarta: UII Press, 2005
- hariadi, d.. *mahkamah konstitusi: lembaga negara baru pengawal konstitusi*. Jakarta: p3i, sekretariat jendral DPR RI, Agrino abadi, 2003
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum* . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008

- Hosein, Z. A. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT RadjGrafindo Persada. 2009
- Ibrahim, M. K. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1988
- Mahkamah Konstitusi, *Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2014
- MD, M, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press, 2009
- MD, M, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1998
- MKR, S. J, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpres. 2010
- MN Martiman Projohamidjoyo, M.. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishin, 2011
- Napitupulu, D. M. *Kajian Mengenai Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII.2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2010
- Pitlo, S. M, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya bakti. 1993
- S.T, C. K, *Modul Hukum Perdata (termasuk asas-asas hukum perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Saleh, K. W, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976
- Siahaan, M, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Siregar, B, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia)*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995
- Sitanggang, V. M, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991
- Soekito, S. W, *Anak dan Wanita dalam hukum*. Jakarta: Diadit Media. 2000

- Soesilo, P, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Buana Press, 2014
- Sudirman, A, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007
- Sumantri, S.. *Hukum Uji Materiel*. Bandung: Alumni. 1997
- Syahrani, R, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartan. 1998
- Syahriza, A. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Witanto, D, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Pustaka Raya. 2012

#### **JURNAL, SKRIPSI DAN TESIS**

- Ali, M. M. (Vol. 12 No. 3, 2015). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru. *Jurnal Konstitusi*
- Bachrain, T. A. (2016). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Diluar Nikah Vol.1. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* .
- Candraditya Indrabajra Aziiz, A. G. (2013). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam. *Journal Ilmu Hukum* .
- Darmadi, N. S. (Vol XXVI, No. 2, 2011). KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Hukum*
- Marwin. ( Vol.6, No.2, 2014). PENCATATAN PERKAWINAN DAN SYARAT SAH PERKAWINAN DALAM TATANAN KONSTITUSI. *ASAS*
- Siallagan, H. (Vol 22 Nomor 1, 2010). MASALAH PUTUSAN ULTRA PETITA. *MIMBAR HUKUM*
- Sutriyoso, B. (NO. 3 VOL. 15. 2008). Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan. *JURNAL HUKUM*

Pahlefi. (2015). MPLICATION PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN SIRI. *Jurnal Ilmu Hukum* .

Usman, R. (Vol 13 No.03, 2017). MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA. *Jurnal Legislasi Indonesia* , 258.

Wibowo, M. (Volume 12 Nomor 2, 2015). Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi* , 203.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

## **PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010